



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam permohonan atas nama:

I NYOMAN SENTANA, bertempat tinggal di Banjar Dinas Bukit Paon,
Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten
Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Pemohon I;

NI WAYAN MERTA, bertempat tinggal di Banjar Dinas Bukit Paon, Desa
Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten
Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Pemohon II;

dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada I
Gusti Bagus Usada, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang
berkantor di Kantor Advokat I GUSTI BAGUS USADA, S.H. DAN
REKAN beralamat di Banjar Dinas Beji, Desa Bungaya, Kecamatan
Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2021 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 14 Januari
2022 dibawah register Nomor: 35/REG SK/2022/PN Amp, selanjutnya
disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Pemohon;

Setelah mendengar Anak, Calon Suami, dan Orang Tua Calon Suami;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya
tanggal 5 Januari 2022, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 6 Januari 2022 dengan Register
Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Amp, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah
menikah menurut keyakinan agama Hindu berdasarkan tata cara adat Bali
pada tanggal 22 Agustus 2002 dimana perkawinan tersebut telah tercatat
pada tanggal 7 April 2016 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor.5107-KW-13042016-0007 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem;

2. Bahwa anak perempuan Para Pemohon bernama Ni Kadek Listia Dewi dalam pergaulannya sehari-hari telah menjalin hubungan/berpacaran dengan seorang laki-laki bernama I Wayan Rumasih yang merupakan anak dari pasangan suami istri bernama I Komang Kerta Blasin dengan Ni Nyoman Tantri;

3. Bahwa akibat pertemuan yang sering dan berkelanjutan hingga berpacaran tersebut pada akhirnya timbul hubungan diluar kontrol hingga melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri antara Ni Kadek Listia Dewi dengan I Wayan Rumasih sampai menyebabkan Ni Kadek Listia Dewi hamil, saat ini usia kehamilan tersebut berkisar 5 (lima) bulan;

4. Bahwa untuk mempertanggungjawabkan kehamilan tersebut I Wayan Rumasih akan menikahi Ni Kadek Listia Dewi yang saat ini dalam keadaan hamil setelah sebelumnya dibicarakan melibatkan keluarga besar kedua belah pihak mengenai proses dan tata cara pernikahan yang akan dilaksanakan berdasarkan ketentuan adat atau *dresta* setempat mengingat upacara tersebut harus segera dilakukan karena umur kandungan yang semakin besar dimana memerlukan penegasan status agar anak yang lahir kelak tidak disebut anak diluar kawin serta menghindari prasangka kurang baik di tengah masyarakat yang masih kental memegang adat istiadat atau norma kesusilaan;

5. Bahwa setelah mendapatkan izin menikah dari Para Pemohon sebagai orang tua kandungnya mengingat Ni Kadek Listia Dewi masih dibawah umur, pada tanggal 31 Desember 2021 telah dilaksanakan upacara perkawinan secara adat bertempat di rumah I Wayan Rumasih dengan alamat Banjar Dinas Banjar Gula, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem. Adapun dalam perkawinan tersebut disaksikan oleh Manggala Desa Adat Komala, Kelian Banjar Dinas Banjar Gula, dan orang tua kedua belah pihak yang dipuput oleh Rohaniawan Hindu bernama Jro Mangku Made Ariadi serta perkawinan tersebut tertuang dalam Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu dengan Nomor: 474.2/07/II/2022;

6. Bahwa antara Ni Kadek Listia Dewi dengan I Wayan Rumasih tidak memiliki hubungan bertalian keluarga dalam garis keatas maupun kebawah (sedarah) sehingga tidak menimbulkan halangan bagi keduanya untuk melaksanakan perkawinan;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Amp



7. Bahwa mengingat anak dari Para Pemohon bernama Ni Kadek Listia Dewi masih dibawah umur dan belum memiliki penghasilan tetap serta memiliki kondisi psikologis yang belum matang untuk memasuki kehidupan berumah tangga dengan suaminya maka dengan ini Para Pemohon sebagai orang tua akan selalu berusaha membimbing dan mengarahkan anak tersebut sampai bisa berdiri sendiri hingga dapat membangun kehidupan rumah tangga yang stabil dan kondusif kedepan;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengingat Ni Kadek Listia Dewi masih dibawah umur untuk melaksanakan perkawinan diperlukan izin berupa penetapan dispensasi perkawinan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Amlapura mengikuti domisili hukum Para Pemohon yang selanjutnya penetapan tersebut dijadikan landasan untuk memberikan izin serta mencatatkan pernikahan anak yang masih dibawah umur;

Berdasarkan atas alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon dengan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura atau Hakim yang memeriksa dan menyidangkan permohonan Para Pemohon, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Ni Kadek Listia Dewi untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya bernama I Wayan Rumasih yang merupakan anak kandung dari pasangan suami istri bernama I Komang Kerta Blasin dengan Ni Nyoman Tantri;
3. Membebaskan biaya yang ditimbulkan dari permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon menghadap dengan didampingi oleh Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5107063012810031 atas nama I Nyoman Sentana, diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5107067012830032 atas nama Ni Wayan Merta, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5107-KW-13042016-0007 atas nama I Nyoman Sentana dengan Ni Wayan Merta, tanggal 12 Januari 2022, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5107-LT-13042016-0033 atas nama Ni Kadek Listia Dewi, tanggal 12 Januari 2022, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5107062307090020 atas nama Kepala Keluarga I Nyoman Sentana, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-22 Dd/06 0030041 atas nama Ni Kadek Listia Dewi, tanggal 25 Juni 2016, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5107063112420004 atas nama I Komang Kerta Blasin, diberi tanda P-7
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5107067112440002 atas nama Ni Nyoman Tantri, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Nomor: 474.2/08/XII/2021 atas nama I Komang Kerta Blasin dengan Ni Nyoman Tantri, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5107067112050012 atas nama Ni Kadek Listia Dewi, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 09/XII/2021 atas nama I Wayan Rumasih, tanggal 27 Desember 2021, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5107062008090096 atas nama Kepala Keluarga I Komang Kerta Blasin, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5107063112950003 atas nama I Wayan Rumasih, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor: DN-22 Ma 0001574 atas nama I Wayan Rumasih, tanggal 20 Mei 2014, diberi tanda P-14;
15. Asli Surat Pernyataan, tanggal 29 Desember 2021, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor: 474.2/07/II/2022 atas nama I Wayan Rumasih dengan Ni Kadek Listia Dewi, tanggal 31 Desember 2021, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi *print out* foto hasil USG/Periksa Kehamilan Ni Kadek Listia Dewi, diberi tanda P-17;
18. Asli Surat Keterangan Dokter Nomor: 400/556/XII/2021/PUSK atas nama Ni Kadek Listia Dewi, tanggal 27 Desember 2021, diberi tanda

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Amp



P-18;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti surat-surat tersebut di atas telah diberi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan bea meterai, bukti surat bertanda P-1 s.d. P-14 dan P-16 telah dicocokkan dengan aslinya, bukti surat bertanda P-15 dan P-18 berupa asli serta bukti surat bertanda P-17 berupa fotokopi dari fotokopi, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I Nengah Eka Putra;
 - Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon yang mana saksi adalah *mindon* (sepupu dua kali) dari Para Pemohon;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anak dari Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan pada tahun 2002;
 - Bahwa Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak dan anak yang yang dimohonkan dispensasi kawin adalah anak kedua yang bernama Ni Kadek Listia Dewi;
 - Bahwa Ni Kadek Listia Dewi berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - Bahwa Calon Suami dari anak Para Pemohon bernama I Wayan Rumasih;
 - Bahwa anak Para Pemohon akan melangsungkan perkawinan dengan Calon Suaminya karena anak Para Pemohon sudah hamil 5 (lima) bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya berpacaran;
 - Bahwa Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami menyetujui dan tidak keberatan atas perkawinan Anak dengan Calon Suami;
 - Bahwa Anak dengan Calon Suami tidak ada hubungan sedarah atau susuan;
 - Bahwa Anak dengan Calon Suami telah melangsungkan perkawinan secara adat pada tanggal 31 Desember 2021;
 - Bahwa saksi menghadiri perkawinan Anak dengan Calon Suami;
 - Bahwa saksi mengetahui Anak sudah hamil dari keadaan fisik/tubuh Anak;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suami sudah bekerja sebagai sopir, sedangkan Anak putus sekolah saat SD dan saat ini sedang menempuh pendidikan kejar paket;
- Bahwa Para Pemohon masih bertanggung jawab terhadap kehidupan Anak setelah melangsungkan perkawinan;
- 2. Saksi I Kadek Awayasa;
 - Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon yang mana saksi adalah sepupu dari Pemohon II;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anak dari Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan pada tahun 2002;
 - Bahwa Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak dan anak yang yang dimohonkan dispensasi kawin adalah anak kedua yang bernama Ni Kadek Listia Dewi;
 - Bahwa Ni Kadek Listia Dewi berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - Bahwa Calon Suami dari anak Para Pemohon bernama I Wayan Rumasih;
 - Bahwa anak Para Pemohon akan melangsungkan perkawinan dengan Calon Suaminya karena anak Para Pemohon sudah hamil 5 (lima) bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya berpacaran;
 - Bahwa Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami menyetujui dan tidak keberatan atas perkawinan Anak dengan Calon Suami;
 - Bahwa Anak dengan Calon Suami tidak ada hubungan sedarah atau susuan;
 - Bahwa Anak dengan Calon Suami telah melangsungkan perkawinan secara adat pada tanggal 31 Desember 2021;
 - Bahwa saksi menghadiri perkawinan Anak dengan Calon Suami;
 - Bahwa saksi mengetahui Anak sudah hamil dari keadaan fisik/tubuh Anak;
 - Bahwa Calon Suami sudah bekerja sebagai sopir, sedangkan Anak putus sekolah saat SD dan saat ini sedang menempuh pendidikan kejar paket;
 - Bahwa Para Pemohon masih bertanggung jawab terhadap kehidupan Anak setelah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengarkan

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Anak yang dimintakan dispensasi kawin, Calon Suami, Orang Tua Anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan Orang Tua Calon Suami sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin bernama Ni Luh Dita Stiani pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa Anak berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Anak berpacaran dengan Calon Suami sudah 1 (satu) tahun hingga terjadi kehamilan pada Anak;
- Bahwa Anak saat ini sedang mengikuti pendidikan kejar Paket C dengan jadwal seminggu 3 (tiga) kali;
- Bahwa Anak telah melangsungkan perkawinan secara adat dengan Calon Suami pada tanggal 31 Desember 2021 karena Anak sudah hamil 5 (lima) bulan dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Anak dalam keadaan sehat dan telah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa Anak setuju untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon Suami dan tidak ada paksaan baik secara fisik, psikis, seksual maupun ekonomi dari pihak manapun;
- Bahwa Anak dan Calon Suami tidak ada halangan perkawinan seperti hubungan sedarah ataupun hubungan susuan;

Menimbang, bahwa di persidangan Calon Suami bernama I Wayan Rumasih pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami berusia 26 (dua puluh enam) tahun;
- Bahwa Calon Suami berpacaran dengan Anak yang sudah berjalan selama 1 (satu) tahun hingga terjadi kehamilan pada Anak;
- Bahwa Anak saat ini sedang mengikuti pendidikan kejar Paket C dengan jadwal seminggu 3 (tiga) kali;
- Bahwa Anak telah melangsungkan perkawinan secara adat dengan Calon Suami pada tanggal 31 Desember 2021 atas dasar suka sama suka, selain alasan Anak telah hamil;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap Calon Suami untuk melangsungkan perkawinan dengan Anak;
- Bahwa Anak dan Calon Suami tidak ada halangan perkawinan seperti hubungan sedarah ataupun hubungan susuan;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang Tua Calon Suami dan Orang Tua Anak masih ikut bertanggungjawab secara ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan terhadap Anak, Calon Suami dan bayi yang akan dilahirkan serta membimbing mereka secara moral dalam menjalani kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Para Pemohon selaku Orang Tua Anak telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak adalah kandung Para Pemohon;
- Bahwa Anak berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Anak sudah melangsungkan perkawinan dengan Calon Suaminya pada tanggal 31 Desember 2021;
- Bahwa Para Pemohon telah setuju untuk mengawinkan anaknya yang bernama Ni Kadek Listia Dewi dengan Calon Suaminya yang bernama I Wayan Rumasih karena Anak sudah hamil 5 (lima) bulan hasil hubungan dengan Calon Suami;
- Bahwa tidak ada paksaan fisik, psikis, seksual atau ekonomi dari pihak manapun terhadap Para Pemohon untuk mengawinkan Anak dengan Calon Suami;
- Bahwa Calon Suami bekerja sebagai sopir, sedangkan Anak masih mengikuti pendidikan kejar Paket C;
- Bahwa Anak dan Calon Suami tidak ada halangan perkawinan seperti hubungan sedarah ataupun hubungan susuan;
- Bahwa Para Pemohon bersedia untuk ikut bertanggung jawab secara ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak serta membimbing Anak secara moral dalam menjalani kehidupan berumah tangga dengan Calon Suami;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengarkan pula keterangan Orang Tua Calon Suami pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Orang Tua Calon Suami telah setuju untuk mengawinkan anaknya yang bernama I Wayan Rumasih dengan anak Para Pemohon yang bernama Ni Kadek Listia Dewi karena Anak telah hamil 5 (lima) bulan hubungan dengan Calon Suami;
- Bahwa Calon Suami adalah anak keempat dari 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa tidak ada paksaan fisik, psikis, seksual atau ekonomi dari pihak manapun terhadap Orang Tua Calon Suami untuk mengawinkan Calon Suami dengan Anak;
- Bahwa Calon Suami dan Anak tidak ada halangan perkawinan seperti

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan sedarah ataupun hubungan susuan;

- Bahwa Orang Tua Calon Suami bersedia untuk bertanggungjawab secara ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan terhadap Anak, Calon Suami dan bayi yang akan dilahirkan serta membimbing mereka secara moral dalam menjalani kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya memohon untuk diberikan ijin atau dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Ni Kadek Listia Dewi untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon Suaminya yang bernama I Wayan Rumasih;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-18 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I Nengah Eka Putra dan Saksi I Kadek Awayasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Anak Ni Kadek Listia Dewi adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yaitu Para Pemohon sendiri yang bernama I Nyoman Sentana dan isterinya yang bernama Ni Wayan Merta;
- Bahwa Anak sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun dan telah melangsungkan perkawinan dengan Calon Suaminya yang bernama I Wayan Rumasih dengan alasan Anak sudah hamil dengan usia kandungan 5 (lima) bulan yang merupakan hasil hubungannya dengan Calon Suami;
- Bahwa Anak dan Calon Suami setuju untuk melangsungkan perkawinan dan siap berumah tangga, serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun karena didasari suka sama suka;
- Bahwa Orang Tua Anak dan Orang Tua Calon Suami masing-masing telah setuju dan tidak ada paksaan untuk mengawinkan Anak dengan Calon Suami;
- Bahwa Orang Tua Anak dan Orang Tua Calon Suami bersedia

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab terhadap Anak dan Calon Suami;

- Bahwa antara Anak dan Calon Suami tidak ada hubungan sedarah ataupun hubungan susuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menentukan "Permohonan Dispensasi Kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yakni P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, dan P-5 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, Para Pemohon bertempat tinggal di Banjar Dinas Bukit Paon, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali yang termasuk dalam wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Negeri Amlapura, sehingga Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menentukan "Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yakni P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama Pemohon I dengan Pemohon II, P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak, P-5 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, P-6 berupa Ijazah Sekolah Dasar atas nama Anak dan P-10 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang mana anak kedua bernama Ni Kadek Listia Dewi, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 21 Agustus 2003, umur 18 (delapan belas) tahun, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), dalam hal ini Para Pemohon selaku Orang Tua memohon dispensasi kawin terhadap anak keduanya tersebut untuk dapat melangsungkan perkawinan, dengan demikian Para Pemohon selaku Orang Tua Anak tersebut berhak untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Amp



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yakni P-7 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama I Komang Kerta Blasin, P-8 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Nyoman Tantri, P-9 berupa Surat Keterangan Perkawinan atas nama I Komang Kerta Blasin dengan Ni Nyoman Tantri, P-10 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Wayan Juniarta, P-11 berupa Surat Keterangan Kelahiran atas nama I Wayan Rumasih, P-12 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I Komang Kerta Blasin, P-13 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama I Wayan Rumasih dan P-14 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama I Wayann Rumasih dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, telah diperoleh fakta bahwa Calon Suami yang akan melangsungkan perkawinan dengan anak Para Pemohon tersebut adalah bernama I Wayan Rumasih, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 15 Juni 1995, usia 26 (dua puluh enam) tahun, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), merupakan anak keempat dari pasangan suami isteri bernama I Komang Kerta Blasin dengan Ni Nyoman Tantri serta pendidikan terakhir Calon Suami adalah Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, menentukan yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada Calon Suami/Isteri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, selanjutnya dalam ayat (2) pasal itu pula menentukan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain ternyata bersesuaian, Hakim berpendapat bahwa umur anak Para Pemohon yang bernama Ni Kadek Listia Dewi saat ini belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun untuk dapat diizinkan melangsungkan perkawinan, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan permohonan Para Pemohon sangat mendesak untuk memberikan dispensasi kawin terhadap anak Para

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-17 berupa hasil USG Kehamilan tanggal 15 Desember 2021 atas nama Ni Kadek Listia Dewi dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, alasan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anak yang bernama Ni Kadek Listia Dewi adalah karena anak tersebut telah menjalin hubungan serius di luar perkawinan dengan Calon Suaminya yang bernama I Wayan Rumasih hingga Anak hamil dengan usia kandungan saat ini 5 (lima) bulan, dimana kedua belah pihak keluarga telah menyetujui perkawinan antara Anak dengan Calon Suami tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Anak dan Calon Suami ternyata tidak memiliki hubungan kekeluargaan baik sedarah maupun semenda ataupun hubungan susuan, sehingga tidak ada halangan atau larangan perkawinan diantara mereka;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengarkan keterangan Anak dan Calon Suami, Hakim berpendapat bahwa Anak dan Calon Suami telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan serta sudah siap baik itu secara psikologis maupun kondisi kesehatan dalam membangun kehidupan rumah tangga tanpa adanya paksaan baik psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap Anak dan Calon Suami;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengarkan pula keterangan Para Pemohon serta Orang Tua Calon Suami dikuatkan dengan bukti P-15 berupa Surat Pernyataan, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon maupun Orang Tua Calon Suami masing-masing telah setuju terhadap perkawinan anak-anaknya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dalam bentuk apapun, serta telah berkomitmen untuk bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan Anak dan Calon Suami, yang mana oleh karena Anak masih menempuh pendidikan dan meskipun Calon Suami telah bekerja, maka baik Orang Tua Anak dan Orang Tua Calon Suami tetap bersedia untuk bertanggung jawab secara bersama-sama dalam menanggung dan memenuhi kebutuhan Anak dan Calon Suami serta bayi yang akan dilahirkan untuk keberlangsungan rumah tangganya, selain itu Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami juga bersedia untuk turut bertanggungjawab dalam menjaga dan membimbing Anak dalam membina rumah tangga bersama Calon Suami;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Suami, dan Orang Tua Calon

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami agar memahami risiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak, keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi Anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut penilaian Hakim alasan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon yang bernama Ni Kadek Listia Dewi, umur 18 (delapan belas) tahun, karena Anak tersebut telah melakukan hubungan badan di luar perkawinan dengan Calon Suaminya yang bernama I Wayan Rumasih hingga terjadi kehamilan yang kini usia kandungannya 5 (lima) bulan adalah alasan yang sangat mendesak sebagaimana oleh kedua belah pihak keluarga dipahami pula hal tersebut sebagai kondisi sangat mendesak sehingga sepatat untuk melangsungkan perkawinan terhadap Anak dengan Calon Suaminya sebagaimana fakta Anak dengan Calon Suami telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Desember 2021 (*vide* bukti P-16), perkawinan tersebut telah dilaksanakan tiada lain demi perlindungan dan kepentingan terbaik saat ini maupun di masa yang akan datang bagi Anak, Calon Suami, dan bayi yang akan dilahirkan oleh Anak, demi menjamin kepastian hukum anak yang ada di dalam kandungan Anak, dan untuk melindungi harkat, martabat serta menjaga nama baik Anak beserta keluarganya begitu pula nama baik Calon Suami dan keluarganya, dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan permohonan dispensasi kawin terhadap Anak yang bernama Ni Kadek Listia Dewi dengan Calon Suaminya yang bernama I Wayan Rumasih telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan mengenai alasan dispensasi kawin tersebut di atas, telah ternyata bahwa tidak ada halangan perkawinan diantara Anak dan Calon Suami untuk melangsungkan perkawinan, serta pihak keluarga masing-masing tidak ada yang berkeberatan mengenai hal itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta konvensi atau perjanjian internasional

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perlindungan anak, Hakim berpendapat tidak terdapat hal-hal yang dilanggar dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Ni Kadek Listia Dewi untuk melangsungkan perkawinan dengan I Wayan Rumasih yang merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri bernama I Komang Kerta Blasin dengan Ni Nyoman Tantri;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022, oleh Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh I Wayan Pande Iwan Indrawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Wayan Pande Iwan Indrawan, S.H.

Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	Rp 30.000,00;
2. ATK	Rp 50.000,00;
3.....P	-
anggilan	-
4.....P	-
NBP Panggilan	-
5.....S	Rp 50.000,00;
umpah	Rp 10.000,00;
6.....M	Rp 10.000,00;
ateral	Rp 10.000,00;
7. Redaksi	Rp 10.000,00;
Ju Jumlah	<u>Rp150.000,00;</u>
	(seratus lima puluh ribu rupiah)